

**EFEKTIVITAS PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* DI KABUPATEN
BOGOR**

***EFFECTIVENESS OF ELECTRONICALLY INTEGRATED BUSINESS
PERIZANCES THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) IN BOGOR DISTRICT***

**Adhi Nugraha
Achmad Jaka Santos Adiwijaya
Nuradi**

Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Korespondensi : Adhi Nugraha
e-mail: adhingrh5@gmail.com

**Jurnal
Ilmiah
Living
Law,**

Abstract : *The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of electronically integrated business licensing through Online Single Submission (OSS) in Bogor Regency. This research used sociological juridical research methods, with data collection techniques through literature research and field research by conducting interviews. The results of the study found that OSS in Bogor Regency has been implemented since 2018. Such is the case with the RBA OSS which can be implemented in August 2021. The regulations needed in the implementation of OSS in Bogor Regency were quite available, the Human Resources were competent, the facilities were adequate, the community was open to electronic services, and the community's digital literacy culture was quite good. Based on the evaluation of 5 (five) factors that affect law enforcement, it can be concluded that OSS can be implemented effectively in Bogor Regency. Responding to the development of civilization globally and towards a golden Indonesia in 2045, OSS was a bridge process in realizing it all. The researcher suggested that the weaknesses and shortcomings in the RBA OSS should be immediately responded to by the Ministry of Investment / BKPM.*

Keywords: *Licensing, Business, OSS*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)* di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa OSS di Kabupaten Bogor telah diimplementasikan sejak 2018. Demikian halnya dengan OSS RBA yang dapat diimplementasikan pada Agustus 2021. Peraturan yang dibutuhkan dalam implementasi OSS di Kabupaten Bogor sudah cukup tersedia, Sumber Daya Manusianya berkompeten, sarana/fasilitas memadai, masyarakatnya terbuka terhadap pelayanan elektronik, serta budaya literasi digital masyarakat sudah cukup baik. Atas evaluasi dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa OSS mampu diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Bogor. Merespon terhadap perkembangan peradaban secara global dan menuju Indonesia emas di tahun 2045, OSS merupakan jembatan proses dalam mewujudkan itu semua. Peneliti memberikan saran agar kelemahan dan kekurangan yang ada dalam OSS RBA, agar segera direspon oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Kata kunci: Perizinan, Bisnis, OSS

PENDAHULUAN

Melalui Pasal 33 UUD 1945 telah ditetapkan tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan semua itu, dilaksanakan lah pembangunan nasional. Melalui pembangunan ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara yang berkembang dan lebih baik lagi ke depan. Salah satu indikator pembangunan adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mampu menumbuhkembangkan gairah kegiatan ekonomi masyarakat baik kepada masyarakat secara individu maupun kepada suatu badan usaha atau perusahaan.

Untuk memberikan rambu-rambu keterlibatan kalangan dunia usaha atau swasta dalam menunjang perekonomian negara, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan pada tahun 1968 telah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Setelah kurang lebih 40 tahun berlaku, akhirnya pada tahun 2007 terbitlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Upaya-upaya debirokratisasi dan deregulasi atau sejenisnya bahkan sudah dilakukan sejak lama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun demikian, sering kali dalam kenyataannya terdapat banyak distorsi yang terjadi dikarenakan upaya-upaya tersebut lebih menekankan kepada aspek normatif atau formalitasnya ketimbang pengembangan budaya hukum yang pro dengan kepentingan dunia usaha itu sendiri. Suatu kebijakan peraturan perundang-undangan sering kali terkesan setengah hati sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya atau mengalami distorsi pada saat

diimplementasikan berdasarkan peraturan pelaksana yang secara hierarki berada di bawahnya.¹

Dari berbagai macam kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, akhirnya pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan berupa pemberian pelayanan perizinan secara *online* kepada para pelaku usaha yang dinamakan *Online Single Submission (OSS)*, dan setelah 3 tahun terlaksana, pemerintah menyempurnakan dengan hadirnya OSS RBA Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)* di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana tantangan dan upaya yang dilakukan dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum (normatif-analisis) dalam peraturan perundang-undangan yang ada.² Adapun Teknik pengumpulan datanya berupa penelitian kepustakaan dengan menggunakan beragam sumber tertulis dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden yang dianggap menguasai masalah.

PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Perizinan Berusaha Melalui OSS Di Kabupaten Bogor


¹ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013 Hlm 33-34.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, Hlm. 5.

Dalam setiap periode pembangunan, peran serta investasi juga turut memberi kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang kontinu akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Untuk mendorong agar investasi dapat tumbuh dengan baik, maka diimplementasikanlah *Online Single Submission* (OSS).³⁴

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaannya terbagi dalam 2 tahap yaitu pertama adalah implementasi *Online Single Submission* (OSS) pada tahun 2018 dan tahap kedua adalah OSS RBA pada tahun 2021. OSS RBA merupakan respon pemerintah pusat dalam beradaptasi dengan perkembangan global dengan memasukinya. Dalam era Industri 4.0, peranan teknologi siber/informasi semakin besar dalam membantu setiap aktivitas manusia secara global, seperti perdagangan secara *online* atau *e-commerce*, transaksi keuangan secara digital yang semuanya bisa diakses dan diselesaikan dalam genggaman tangan, dan termasuk hadirnya AI (*Artificial Intelligence*) atau kecerdasan buatan.

Peneliti telah melakukan pengumpulan data di lapangan dan melaksanakan wawancara dengan beberapa pihak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor dan kemudian peneliti analisis dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulannya, sebagaimana tergambar dalam kerangka berpikir seperti bagan berikut ini :



1. Faktor Hukumnya Sendiri
 Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan kemudahan dalam bidang perizinan. *OSS RBA* atau OSS berbasis risiko merupakan salah satu produk dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terbit dengan metode *omnibus law* dengan merevisi 79 undang-undang yang mengatur 18 sektor. Pemerintah Kabupaten Bogor merespon implementasi *OSS RBA* ini dengan cepat. Aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja sudah sangat lengkap. Pemerintah daerah juga menyesuaikan terhadap peraturan lokal yang ada, baik dengan melakukan deregulasi peraturan daerah terkait perpajakan, peraturan bupati terkait pendelegasian kewenangan, maupun melakukan debirokratisasi dengan melakukan perampangan organisasi pada DPMPTSP Kabupaten Bogor dan dinas terkait perizinan lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup. Tidak ada kendala terkait aspek regulasi atau hukum pada Pemerintah Kabupaten

³ Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.

⁴ Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69-79.

Bogor sehingga *OSS RBA* dapat dilaksanakan sesuai jadwal yaitu Agustus 2021. Berikut daftar peraturan yang terbit sebagai *implementasi OSS RBA* di Kabupaten Bogor sebagai berikut :

No.	Nama Peraturan
1	Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis Di Kabupaten Bogor
2	Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 640/47/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Tim Profesi Ahli Kabupaten Bogor Tahun 2022
5	SK Bupati Bogor Nomor 504/Kpts/Per-UU/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum pada *implementasi OSS RBA* di Kabupaten adalah seluruh

stakeholder yang berkaitan dalam pelaksanaan *OSS RBA*, mulai dari bupati, kepala dinas, para pelaku usaha, dan termasuk para pegawai di lingkungan DPMPTSP yang menjadi ujung tombak dalam kesuksesan implementasi *OSS RBA* tersebut. Jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Bogor cukup memadai sebanyak 175 orang, yang terdiri dari 85 orang ASN dan 90 orang Non ASN, dengan kualifikasi pendidikan ASN yaitu magister (S2) sebanyak 34 orang, sarjana (S1) sebanyak 35 orang, diploma (D1-D4) sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 11 orang. Sedangkan kualifikasi Pendidikan Non ASN yaitu magister (S2) sebanyak 1 orang, sarjana (S1) sebanyak 70 orang, diploma (D1-D4) sebanyak 11 orang dan SMA sebanyak 8 orang.

Kabupaten Bogor juga mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia pada ajang *Innovative Government Award (IGA)* selama 5 kali yaitu tahun 2017 (peringkat ke-2), tahun 2019 (peringkat ke-9), tahun 2020 (peringkat ke-3), tahun 2021 (peringkat ke-3) dan tahun 2022 (peringkat ke-2). Indeks inovasi daerah Kabupaten Bogor tahun 2018 sebesar 4.280, tahun 2019 sebesar 36.780, tahun 2020 sebesar 13.144 dan tahun 2021 sebesar 72.46 (sangat inovatif). Dua inovasi unggulan Kabupaten Bogor berdasarkan laporan inovasi ke kemendagri tahun 2022 yaitu berbentuk digital adalah PBB *mobile* dan non digital adalah Bogor *Pain Center*. Ini menggambarkan bahwa SDM di Kabupaten Bogor senantiasa terbuka dan mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan publik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Bila dilihat dari jumlah penduduk desa yang masih mengalami *blankspot* di wilayahnya, maka ada sekitar 30.266 jiwa atau setara dengan 0,5 % dari total masyarakat Kabupaten Bogor (5.489.536 jiwa). Angka ini memberikan

harapan bahwa sebagian besar desa di wilayah Kabupaten Bogor sudah mampu mengakses jaringan internet secara memadai. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	KECAMATAN	DESA	Jumlah Penduduk 2021	Jumlah Siswa 2020	Jumlah UMKM 2020
1	CARINGIN	PASIRBUNCIR	7,516	561	11
		TANGKIL	10,885	419	1
2	CARIU	CIKUTAMAHI	4,542	659	8
		KUTAMEKAR	3,697	585	9
3	CIAWI	CILEUNGI	8,677	1,333	-
		BANYUWANGI	5,928	588	-
4	CIGUDEG	BANYUASIH	7,167	664	-
		PANGAUR	5,586	1,662	212
6	JASINGA	NEGALASARI	3,247	292	45
		WENINGGALIH	4,893	507	1
8	LEUWISADENG	KALONG II	6,434	803	1
12	RANCABUNGUR	CIMULANG	6,513	1,718	74
13	RUMPIN	KERTAJAYA	6,225	945	4
14	SUKAJAYA	HARKATJAYA	5,221	1,683	1
		JAYA RAHARIA	4,021	1.112	-
		URUG	5.326	1.206	-
17	TENJO	CIOMAS	5,873	1,129	-
Jumlah	11	17	30,266	13,548	367

Sarana/prasarana/fasilitas yang tersedia di DPMPTSP Kabupaten Bogor sudah sangat lengkap dan memadai, layanan informasi berupa konsultasi maupun pengaduan telah disiapkan dalam berbagai kanal atau saluran baik berupa *whatsapp*, *call center*, *customer service*, *helpdesk*, baik datang secara langsung (*offline*) maupun secara elektronik/*online*. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang datang adalah pelaku usaha di luar Kabupaten Bogor yang merasa bahwa layanan di Kabupaten Bogor baik dan terbuka bagi siapa pun termasuk pelaku usaha di luar Kabupaten Bogor tetap dilayani. Untuk menyiapkan sarana/prasarana/fasilitas yang lebih memadai lagi, maka DPMPTSP Kabupaten Bogor pada tahun 2022 dan 2023 ini juga membangun Mall Pelayanan Publik yang dapat mengintegrasikan semua pelayanan seperti pelayanan perizinan usaha oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor, pelayanan air minum oleh PDAM Kabupaten Bogor, pelayanan paspor oleh Kantor Imigrasi, pelayanan pertanahan oleh Kantor Pertanahan, pelayanan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak dan Bapenda Kabupaten Bogor dan instansi-instansi lainnya sehingga pelayanan kepada

masyarakat dapat dilaksanakan satu pintu.

Untuk menunjang pelayanan bagi pelaku usaha mikro, masyarakat dapat juga menggunakan aplikasi android yang dapat diunduh di *Playstore* bernama *OSS Indonesia*. Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi maupun melalui DPMPTSP di daerah-daerah termasuk DPMPTSP Kabupaten Bogor telah melaksanakan kegiatan bertajuk “Gebyar NIB” yang memudahkan masyarakat memperoleh NIB. Dengan demikian, dari aspek sarana/prasarana/fasilitas, pemerintah saat ini telah menyiapkan berbagai *platform* kemudahan bagi masyarakat sehingga penegakkan hukum berupa implementasi *OSS RBA* dapat secara efektif dilaksanakan

4. Faktor Masyarakat
Implementasi OSS dengan terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 merupakan awal perubahan era pelayanan publik berbasis digital, yang semakin disempurnakan dengan hadirnya OSS RBA dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021. Masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka harus membiasakan diri mengajukan permohonan perizinan secara elektronik, serta berinteraksi secara *online/daring* yang sebenarnya dengan adanya Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat bisa memanfaatkan teknologi dan internet menjadi kebutuhan masyarakat. Hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang telah melaksanakan survey pada 10 – 27 Januari 2023 dengan melibatkan 8.510 responden. Hasilnya adalah dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia, 215,63 juta jiwa telah menggunakan internet atau setara dengan 78,19 % dari total penduduk Indonesia. Adapun, bila dirinci berdasarkan kategori provinsi, penetrasi pengguna internet tertinggi atau di atas 80 persen berada di Banten dengan 89,10 persen dan diikuti DKI Jakarta dengan 86,96 persen. Selanjutnya, ada Jawa Barat dengan

82,73 persen, Kepulauan Bangka Belitung dengan 82,66 persen, Jawa Timur 81,26 persen, Bali 80,88 persen, Jambi 80,48 persen, dan Sumatra Barat 80,31 persen.⁵

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor masih terbatas tiap tahunnya, tahun 2022 saja hanya dapat melaksanakan sosialisasi 16 kali yang tersebar di 3 bidang yaitu Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang sebanyak 5 kali, Bidang Pelayanan Perizinan Pelayanan Operasional sebanyak 5 kali dan Bidang Pengendalian sebanyak 6 kali.

Kegiatan sosialisasi ini penting perannya, karena faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁶

5. Faktor Kebudayaan

Berkaitan dengan pelaksanaan *OSS RBA*, maka salah satu nilai yang disepakati bahwa kehadiran hukum melalui kebijakan reformasi perizinan harus memberikan kemudahan, manfaat dan ketertiban di tengah masyarakat. *OSS RBA* hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, salah satunya adalah *OSS RBA* mendorong daerah untuk membuka informasi terkait tata ruang. Dalam sistem *OSS RBA*, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) idealnya terkoneksi dan terintegrasi dari seluruh pemerintah daerah. Namun demikian, belum semua daerah telah memiliki RDTR, baru Sebagian kecil dan hanya ada 140 RDTR yang sudah terintegrasi dalam sistem *OSS RBA*, termasuk Kabupaten Bogor belum memiliki RDTR. Dengan adanya RDTR yang terintegrasi, maka akan memudahkan masyarakat mengurus

izinnya. Berbeda dengan beberapa tahun atau puluhan tahun sebelumnya, masyarakat sangat sulit mengakses terkait peruntukan ruang di daerahnya. Termasuk Kabupaten Bogor yang tidak terbuka memberikan informasi tersebut kepada publik, makanya di dalam proses perizinan sebelumnya terkesan tertutup dan menambah jenis perizinan melalui *advice planning*. Di sini lah hukum hadir sebagai sarana pembaharuan masyarakat, menyalurkan arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Namun seiring dengan tuntutan keterbukaan informasi publik, maka pemerintah daerah pun terus mengupayakan perbaikan pelayanan publiknya. Upayanya membuahkan hasil dengan memperoleh penghargaan Kabupaten Bogor sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Barat tahun 2022.

Sikap dan pemikiran masyarakat yang semakin terbuka menjadi faktor pendukung dalam penegakan aturan hukum, dalam hal ini implementasi *OSS RBA*. Budaya membaca / budaya literasi penduduk Indonesia walaupun belum sebagus negara tetangga, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini karena semakin banyaknya warga yang menjangkau pendidikan. Hasil pemetaan literasi digital Indonesia, Indeks literasi digital nasional mencapai angka 3,54 dari skala 1-5.

Pilar keterampilan digital menunjukkan nilai yang paling tinggi, ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah cakap atau mampu menggunakan layanan digital. Melihat data pada Gambar 11 di atas, Jawa Barat menduduki peringkat ke-7 secara nasional, sehingga Kabupaten Bogor masih perlu meningkatkan indeks literasi digitalnya. Namun demikian, dengan

⁵ <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>, diakses pada 30 April 2023.

⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 5.

jumlah penduduk 5,4 juta jiwa tentu ini menjadi potensi bahwa ketika indeks literasi digital di Jawa Barat cukup bagus, dan pilar keterampilan digital juga sudah cukup bagus, maka implementasi OSS RBA yang memang berbasis digital akan dapat dilaksanakan dengan efektif.

B. Analisis Tantangan Dan Upaya Yang Dilakukan

1. Revolusi Industri 4.0 dan Kekuatan Ekonomi Lima Besar Dunia

Perubahan adalah sesuatu yang abadi di dunia ini, manusia senantiasa berubah baik secara evolusi maupun revolusi, dampak revolusi ini turut dirasakan di bumi Nusantara. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas manusia sudah tidak bisa dilepaskan dari teknologi siber atau internet. Pandemi Covid-19 juga turut memberikan kontribusi besar dalam perkembangan teknologi digital berbasis internet dengan beragam inovasi. Saat dunia terpukul dengan Pandemi Covid-19, Zoom hadir sebagai aplikasi pertemuan jarak jauh yang mampu menghubungkan siapa saja dalam satu *frame* sehingga aktivitas manusia dapat terus berjalan. Pandemi Covid-19 juga telah memaksa dunia usaha khususnya industri padat karya dan pariwisata lumpuh total, semua karyawannya harus dirumahkan.

Pada kondisi tersebut, sebagian berinovasi menciptakan aplikasi dalam membantu kebutuhan masyarakat seperti halodoc, dimana pasien dapat berkonsultasi kepada dokter dimana pun dan kapanpun bahkan obat sudah diantarkan melalui aplikasi pengantaran Gojek. Gojek dan Grab menjadi dua aplikasi populer yang sudah ada, bisa mengantarkan barang, orang, makanan, alat pembayaran digital, bayar tagihan bahkan menyediakan jasa *cleaning service* rumah dan layanan berbelanja.

Hadirnya perizinan *online* merupakan respon terhadap perkembangan perubahan global. Bahkan dengan

kondisi banyak karyawan dirumahkan atau karyawan hanya boleh masuk 50 %, ini lah yang memacu pemerintah untuk membangkitkan dunia usaha. Oleh karena itu, OSS RBA hadir untuk memberikan solusinya.

2. Insentif Bagi Pelaku Investasi

Dalam rangka menunjang produktivitas dan realisasi investasi, maka Pemerintah Kabupaten Bogor dapat memberikan insentif kepada :

- a. Insentif bagi pegawai DPMPSTSP Kabupaten Bogor yang menguasai Bahasa asing
- b. Insentif bagi penanam modal/investor/pelaku usaha

3. Lingkungan Inklusif dan Peluang Keterlibatan Penyandang Disabilitas/Kaum Difabel

Kehadiran OSS RBA, memberikan kesempatan terbuka bagi setiap pelaku usaha di seluruh penjuru nusantara secara adil dan merata. Kaum difabel diberikan hak yang sama untuk memperoleh izin dan berinteraksi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Terbukanya peluang ini tidak hanya pemanfaatan proses dalam pelayanan perizinan, namun juga kaum difabel dapat memainkan peran sebagai penegak hukum dalam hal ini petugas pelayanan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan perizinan berusaha, baik sebagai petugas *front office* maupun sebagai petugas *back office*.

4. Fiktif Positif Dalam Penerbitan Perizinan Berusaha

Salah satu hal yang menarik pada OSS RBA adalah adanya kebijakan yang bernama fiktif positif. Fiktif positif merupakan terobosan baru dalam pemberian pelayanan perizinan kepada pelaku usaha. Investor selama ini ada yang mengeluh bahwa durasinya lama, tidak pasti waktu penyelesaiannya tanpa alasan yang jelas, berbelit-belit, harus ke dinas A, harus ke instansi B, dan lain

sebagainya. Dengan *OSS RBA*, maka pemberi layanan yaitu pemerintah harus memberikan kepastian waktu penyelesaian. Ketika berkas permohonan sudah melewati waktu SOP yang telah ditentukan, maka sistem akan mengotomasi dengan menerbitkan izinnya melalui fasilitas fiktif positif.

Fiktif positif ini berimplikasi positif dan negatif. Dampak positifnya, fiktif positif akan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawainya dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat akan berpikir secara logis karena permohonan mereka dapat dilacak (*di-tracking*) melalui sistem, sudah sampai mana prosesnya, sudah berapa lama prosesnya, sehingga ketika sudah melewati waktu SOP, izin diterbitkan secara otomatis oleh sistem. Sehingga dengan fiktif positif memberikan kepastian hukum kepada pemohon.

Dampak negatifnya, karena RDTR belum tersedia dan daerah hanya mengacu pada RTRW yang masih sangat umum, maka ketika izin secara otomatis terbit melalui fiktif positif dikhawatirkan akan bertabrakan dengan aturan tata ruang yang ada. Pemerintah belum memberikan persetujuan terhadap permohonan KKPR mungkin saja karena masih ada hal-hal yang menjadi pertimbangan.

5. Penyediaan RDTR untuk 40 Kecamatan Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 140 RDTR atau setara dengan 27,2 % jumlah RDTR kabupaten/kota yang tertanam dan terintegrasi dalam sistem *OSS RBA*. Padahal, terintegrasinya RDTR semua daerah merupakan nilai jual *dalam OSS RBA* yang ditawarkan kepada pelaku usaha. Dengan adanya RDTR dalam sistem *OSS RBA*, maka permohonan pelaku usaha hanya memerlukan 1 X 24 jam atau 1 hari melalui Konfirmasi KKPR, berbeda ketika RDTR belum terintegrasi yang membutuhkan waktu

20 hari untuk diberikan Persetujuan KKPR, seperti ilustrasi berikut ini :



Ini merupakan tantangan yang perlu diupayakan segera agar Kabupaten Bogor memiliki RDTR sehingga memudahkan masyarakat memperoleh izin dan Kabupaten Bogor menjadi daerah yang ramah investasi dan mewujudkan cita-citanya menjadi daerah "Termaju" sesuai visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

6. Aspek Lingkungan dan Resistensi Masyarakat
Undang-Undang Cipta Kerja secara umum menandai adanya pergeseran paradigma dari yang semula berbasis lisensi menjadi berbasis risiko. Bila masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup maka akan menganggap bahwa suatu kegiatan usaha di sekitarnya tidak memiliki izin padahal paradigma perizinannya sudah berubah. Dimana saat ini izin dari masyarakat berupa tidak keberatan akan adanya suatu kegiatan usaha tidak menjadi syarat terbitnya NIB yang merupakan izin usaha.
Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur, saling menghormati, tenggang rasa, tepo seliro, tidak semena-mena, dan lain sebagainya. Ketika budaya hukum mampu tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan menyadari sebagai negara yang berkonstitusi, maka akan memberikan

rem dan pengingat bagi masyarakat bilamana akan melanggar hukum. Masyarakat akan lebih mengedepankan musyawarah sebagai bagian dari budaya hukum yang sudah tumbuh di nusantara. Harapannya, walaupun OSS RBA memiliki resistensi di tengah masyarakat akibat terbitnya suatu izin tanpa adanya persetujuan masyarakat, tetapi masyarakat dapat berpikir jernih dan mengupayakan musyawarah dalam menghadapi setiap persoalan.

7. Perda Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sebelum OSS RBA berlaku, pelaku usaha wajib memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebelum mendirikan bangunan. Dalam prosesnya, pemohon dikenakan retribusi IMB yang didasarkan pada Perda yang memuat retribusi IMB. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja terbit, pelaku usaha wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendirikan bangunan usahanya. Dengan kata lain, IMB sudah tidak berlaku dan digantikan dengan PBG.

Terdapat surat edaran mendagri yang menyampaikan bahwa dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan, namun pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi PBG atau memungut retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah 2 Agustus 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷

Kebutuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan tidak bisa berhenti, pemerintah

daerah juga harus menyediakan layanan tersebut, namun Ketika perda belum diterbitkan maka ada potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi akan hilang karena disetorkan ke kas negara. Pada tanggal 25 Februari 2022, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Ka BKPM mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 973/1030/SJ, Nomor SE-1/MK.07/2022, Nomor 06/SE/M/2022 dan Nomor 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pada surat ini disebutkan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang di dalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024, sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk segera menetapkan peraturan daerah yang memuat retribusi PBG. Secara teori, izin diatur di dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan menurut aturan yang berlaku.⁸ Potensi retribusi PBG juga cukup besar dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bogor, sebesar 22.405.049.000 pada

⁷ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁸ Muhammad Aminulloh, *Justifikasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Lembaga Pendidikan Swasta Berbasis Wakaf Dalam Perspektif Government Social Responsibility*, Jurnal Living Law Volume 9 Nomor 2, 2 Oktober 2017.

tahun 2022 dari pelayanan sebanyak 947 permohonan yang terdiri dari 585 permohonan sektor perumahan dan 362 permohonan sektor non perumahan. Untuk tahun 2023 realisasi retribusinya sudah mencapai 11.493.590.200 dari pelayanan sebanyak 493 permohonan yang terdiri dari 330 permohonan sektor perumahan dan 163 permohonan sektor non perumahan.

KESIMPULAN

1. OSS dengan segala inovasinya telah mendorong kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dalam memperoleh izin. Walaupun proses izinnya dilakukan secara *online* dan *output* izinnya diperoleh secara *paperless*, namun memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, karena izin tersebut diterima dan diakui sebagai satu-satunya izin yang ada. Hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan kembali kehadiran OSS RBA dalam memberikan pelayanan perizinan berbasis risiko. Selain itu, hukum mampu berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat, masyarakat mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan peraturan perizinan yang berlaku di Indonesia saat ini. Atas evaluasi dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, secara umum OSS mampu diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Bogor namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangannya. Salah satunya yaitu masih belum berubahnya *mind set* atau paradigma PNS dari yang dilayani menjadi dilayani. Masih membutuhkan waktu untuk membangun semangat memberikan pelayanan yang cepat dan merubah budaya hukum yang ada.
2. Merespon terhadap perkembangan peradaban khususnya di era Revolusi Industri 4.0 secara global dan menuju Indonesia emas di tahun 2045 secara nasional, dimana perkembangan teknologi dan siber menjadi sahabat

manusia, tuntutan pelayanan publik yang cepat, kesetaraan gender dan tidak diskriminasi terhadap semua warga negara, dan keterbukaan informasi publik yang akuntabel, merupakan tantangan yang harus dihadapi di masa depan dengan upaya yang konkret baik pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*). OSS merupakan jembatan proses dalam mewujudkan itu semua.

SARAN

1. Kelemahan dan kekurangan yang ada dalam OSS RBA saat ini, agar segera direspon oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena sejatinya hadirnya OSS RBA yang merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah untuk menunjang iklim investasi yang lebih ramah dan menyerap banyak tenaga kerja. Bila hal ini tidak segera direspon, maka akan membuat kebijakan yang diterbitkan menjadi tidak efektif.
2. Pemerintah daerah segera menyiapkan dukungan infrastruktur yang memadai dalam menghadapi era digital, menawarkan insentif bagi pelaku investasi, meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan intensitas sosialisasi OSS RBA sehingga diketahui masyarakat luas termasuk melibatkan kalangan akademisi/perguruan tinggi, menyiapkan gerai pelayanan dan *help desk* di perwakilan kecamatan/setiap kecamatan, meningkatkan kompetensi pegawai serta menyiapkan kebijakan berupa perda dan perbup dalam menunjang pelaksanaan OSS RBA agar lebih efektif implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Jurnal

- Aminulloh, M. (2017). Justifikasi pemberian izin mendirikan bangunan terhadap lembaga pendidikan swasta berbasis wakaf dalam perspektif government social responsibility. *Jurnal Living Law*, 9 (2), 191-200
- Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69-79.
- Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 122-131.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Roestamy, M. (2016). Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2), 127-140.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Surat

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Surat Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Ka BKPM mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 973/1030/SJ, Nomor SE-1/MK.07/2022,

Nomor 06/SE/M/2022 dan Nomor 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022, tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Internet

<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>, diakses pada 30 April 2023.